

**MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA
NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN**

***MONITORING MECHANISMS AGAINST ABUSE OF A VISA
VISITED BY THE FOREIGN CITIZENS WHO WORK IN THE
GULF OF BALIKPAPAN STEAM POWER PLANT***

Nadia Anabela Siregar¹, Bruce Anzward², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

nabellasiregar@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Visa yang diberikan kepada warga negara asing sering sekali disalah gunakan oleh para pemegang visa sehingga terjadi penyalahgunaan visa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan metode wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing yang bekerja di Pembangkit listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan dilakukan oleh pihak imigrasi bekerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan dua cara meliputi pengawasan yang bersifat administrasi berupa pemeriksaan dokumen perjalanan serta pengawasan oprasional dengan melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan, pengintaian untuk mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang dilaksanakan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan di lakukan dengan menggunakan penegakan hukum yang bersifat preventif berupa pengawasan terhadap orang asing yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan dan penegakan hukum yang bersifat refresif meliputi tindakan pro justisia dan tindakan administrasi berupa denda dan deportasi.

Kata Kunci: Warga Negara Asing, Visa, Deportasi

ABSTRACT

Visas granted to foreign nationals are often misused by visa holders resulting in visa abuse. The problem of this research is How a monitoring mechanism for the abuse of visitor visas by foreign nationals working in Balikpapan Bay Steam Power Plant according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The purpose of this study was to find out how the mechanism of supervision of the abuse of visitor visas by foreign nationals working in the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakuktas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Balikpapan Bay Steam Power Plant according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The approach method used in this research is an empirical juridical method and interview method.

The results of this research it was concluded that the mechanism of immigration control over the abuse of visitor visas by Foreign Citizens working in the Balikpapan Bay Steam Power Plant conducted by the immigration team in collaboration with the Foreigners Operation Team in two ways including administrative oversight in the form of an examination of travel documents and operational supervision by conducting a series of investigations, observations, surveillance to oversee the activities of foreigners in the territory of Indonesia. Law enforcement implemented against the abuse of visitor visas is carried out using preventive law enforcement in the form of supervision of foreigners who are in Balikpapan Bay Steam Power Plant and repressive law enforcement including pro justitia actions and administrative actions in the form of fines and deportations.

Keywords: *Foreign Citizens, Visas, Deportations*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Pasal 26 ayat (2): penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif bangsa dan

negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasiannya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah perihal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi keimigrasian di atas mengandung dua pengertian yaitu perihal lalu lintas orang dari dan ke wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor

Artikel

keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.⁴

Pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah:

1. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta.
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab

terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara⁵:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.
2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan

⁴ Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

⁵ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004).

Artikel

melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, 3 pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya adalah mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi

untuk setiap tindakan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia.⁶ Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi. Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap Negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara.

Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagai mana halnya warga itu sendiri Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan

⁶ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, vol. 14 (Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000), hlm 7.

Artikel

bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional.

Negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
2. Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan
3. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan

Keimigrasian adalah perihal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu adalah aspek lalulintas orang antar negara, dan menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan

kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak.

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian wajib memiliki paspor dan visa sebagaimana dijelaskan bahwa:

- a. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.
- b. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Visa kunjungan adalah visa yang dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemanfaatan visa kunjungan sering digunakan untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama yang berimplikasi terhadap kerugian negara. Dalam beberapa kasus, kerap ditemukan tindakan yang tidak kooperatif dari pihak perusahaan yang dengan sengaja mempekerjakan warga

Artikel

negara asing tanpa mempedulikan status visa yang dimiliki.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mencoba melakukan penulisan hukum dengan judul Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penelitian ini hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Surya Nadapdap yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin keimigrasian (Studi Diwilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung), dalam karyanya tersebut dikemukakan oleh Ryan tentang penyalahgunaan izin keimigrasian bahwa warga negara asing tersebut melakukan pemalsuan surat dan *over stay*. Sedangkan penelitian ini lebih khusus memberikan penekanan pada penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan oleh warga negara asing untuk bekerja di pembangkit listrik tenaga uap teluk Balikpapan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan?

B. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing

yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga UapTeluk Balikpapan.

Jenis dari penelitian ini selain dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran dan uraian menurut penulis tentang tata cara dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga UapTeluk Balikpapan yang dapat ditarik ke simpulan serta dilakukan dengan cara penelitian deskriptif analisis yang berupa penggambaran terhadap fakta hukum bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap disebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, Bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya. Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 menyatakan: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang–Undang Nomor Tahun 2011 tentang

Artikel

Keimigrasian: “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Adapun menurut undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala peraturan yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sisiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sisiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

2. Tinjauan Umum Tentang Visa

a. Pengertian visa

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang kesuatu Negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’

yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat di *apply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan: setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. Oleh karena itu setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan IzinKeimigrasian, ada lima jenis visa:

1) Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak

Artikel

- bepergian ke Indonesia dengan tugas Diplomatik.
- 2) Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat Diplomatik.
 - 3) Visa Singgah, dapat diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa ini diberikan untuk singgah di wilayah Negara Indonesia paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 4) Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 5) Visa kunjungan, Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- Visa kunjungan, berdasarkan Pasal 38 dan 41 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Pasal 38 “Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka

kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”. Pasal 41 ayat (1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ayat (2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga Negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri, ayat (3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Syarat mendapatkan visa kunjungan berdasarkan, Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Permohonan Visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a) paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.
- b) Surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata.
- c) Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia.
- d) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain
- e) Pas foto berwarna.

b. Pengertian Penyalagunaan Visa Kunjungan

Artikel

Peyalahgunaan visa kunjungan adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnational terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan, dan izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti bekerja di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah untuk bekerja, kejahatan perdagangan orang, *cyber crime*.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berupa:⁷

- 1) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.
- 2) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- 3) Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.

- 4) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian diluar proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2) ayat (3) dan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 75 ayat (1) "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrative keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang–undangan. "Pasal 75 ayat (2) Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Pengenaan biaya beban dan/atau, Deportasi di wilayah Indonesia. Pasal 75 ayat (3) "Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Pasal 76 Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi

⁷ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi* (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007), hlm 10..

Artikel

orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

3. Tinjauan Umum Tentang Deportasi

Deportasi dikenal pertama kali di negara-negara eropa dengan adanya terlebih dahulu Lembaga keimigrasian di negara-negara tersebut. Adanya pendeportasian di negara-negara eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang-orang politik yang melakukan tindak kriminal. Penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya ke negara asal. Dengan adanya kegiatan deportasi ini warga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi. 49 Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai.⁸ Pada prakteknya pengasingan, pengusiran, dan pembuangan para penjahat ini dilakukan karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat

dari suatu alasan tertentu. Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki inegara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai.⁹ Deportasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: “Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.¹⁰ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

⁸ Charles Irfan Alexander Tumbol, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN,” *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 4 (2019).

⁹ LIANORA SINAGA, JUBAIR JUBAIR, and SYACHDIN SYACHDIN, “PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU),” *Legal Opinion* 6, no. 3 (n.d.): 191–205.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Jimly, n.d.), hlm 1.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 109.

Artikel

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut¹² :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan

kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁴

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2012), hlm 88.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Pub., 2009), hlm 25.

Artikel

yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional yang memenuhi tuntutan perubahan zaman reformasi. Begitu juga dalam hal sistem yang digunakan diperlukan suatu sistem hukum, yang jelas dengan prosedur yang sederhana prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada

asas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal.

Pembenahan sistem mekanisme pengawasan agar lebih optimal dan tepat agar mengurai keluhan-keluhan yang bersifat negatif, perlu dilakukan dengan membentuk *grand design* sistem informasi manajemen dan informasi keimigrasian. Kebijakan yang telah diambil, sebagaimana dirumuskan dalam panca program keimigrasian pada rapat kerja 2002 yang memunculkan berbagai implikasi bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang keimigrasian yang menyangkut bidang-bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana. Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada

Artikel

kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

2. Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional Negara Republik Indonesia (NRI), sebagaimana

dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia. Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan prosperity yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.

Lalulintas orang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia yang disebut juga kemigrasian. Kemudian dijelaskan pula tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Prinsip-prinsip dasar dalam keimigrasian yang menyangkut aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat Perjalanan (paspor) bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, adanya jaminan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan

Artikel

keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Warga Negara Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan terhadap orang asing wajib memiliki visa, visa yang diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur tentang kewajiban memiliki visa oleh orang asing, tapi undang-undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa yang berdasarkan keputusan presiden. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terhadap penanggungjawab alat angkut juga ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi khususnya terhadap alat angkut yang membawa penumpang kedalam atau keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

1. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk

wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.

2. Izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
3. Izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
4. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.
5. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pejabat migrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:¹⁵

- a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah
- b. Tidak memiliki visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa
- c. Memiliki gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat Perjalanan atau visa.

B. Faktor Penghambat Dalam Mekanisme Pengawasan Warga Negara Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan

Dalam penerapan perangkat hukumnya itu mekanisme pengawasan

Artikel

yang dilakukan terhadap orang asing ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang pengawasan orang asing tersebut dari pihak Imigrasi. Untuk itu pengawasan terhadap orang asing harus dilaksanakan dengan cermat dan berhati-hati dalam penerapan perangkat hukum nasional karena akan melibatkan unsur asing (*foreign element*). Pelanggaran-Pelanggaran visa yang dilakukan oleh orang asing lebih dominan kepada pelanggaran administratif, seperti ketelambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak kantor imigrasi setempat (*overstay*) yang mana dalam ha lini, belum mampu menangani dan mengawasi jumlah orang asing yang masuk yang jumlah setiap tahunnya makin bertambah dan meningkat¹⁶

C.Mekanisme Pengawasan Keberadaan Orang Asing di Indonesia

Mekanisme pengawasan orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia ataudari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing dilakukan oleh Tim Koordinasi

Pengawasan Orang Asing. Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri dari:

1. Tingkat pusat
2. Tingkat provinsi
3. Wilayah/Daerah lain yang terdapat kantor imigrasi yaitu instansi pemerintah yang terkait di bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara imigratoir) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Kehakiman selaku koordinator Tingkat Pusat (nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA).

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri kehakiman dalam hal ini pejabat imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau

¹⁶ INDAH APRIYANI BR PANE, "PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)," 2019.

Artikel

instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) dilakukan secara terpadu dan SIPORA dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan di tingkat daerah.

Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat eselktif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamana dan ketertiban, serta tidak menimbulkan permusuhan terhadap rakyat dan negara yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional yang sedang giatnya dilakukan di negara ini, yang berarti dalam pembangunan tersebut diperlukan ilmu, teknologi, kerjasama regional dan internasional yang mendorong meningkatnya arus lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan pada waktu mereka masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Setelah orang asing masuk wilayah Indonesia dilakukan pengawasan terhadap keberadaannya yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspek seperti penyalahgunaan izin tinggal telah berakhir.

Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya, asalkan kegiatan tersebut tidak merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
2. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan hukum.

Pengawasan preventif yaitu dalam rangka upaya pencegahan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian, misalnya tidak memiliki izin tinggal yang jelas atau resmi dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan atau dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa dan negara, maka instansi terkait yang khusus menangani keberadaan orang asing di Indonesia melakukan beberapa langkah preventif yaitu

Artikel

melakukan pemeriksaan, pengawasan dan monitoring.

Pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam hal ini aparat kantor keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah orang asing telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya:

1. Memiliki pasport yang dikeluarkan oleh negara orang asing tersebut, karena dengan passport tersebut akan diketahui identitas diri dan tujuan masuk ke wilayah Indonesia.
2. Memiliki dana yang cukup selama berada di Indonesia, hal ini untuk menjamin adanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama berada di wilayah Indonesia.
3. Tidak mengalami gangguan kejiwaan, hal ini agar orang asing tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.
Memiliki tujuan jelas, hal ini untuk dapat bermanfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Setelah melakukan pemeriksaan, maka petugas keimigrasian mengambil sikap antara lain:

- a. Memberikan izin masuk apabila orang asing tersebut telah memenuhi persyaratan keimigrasian.
- b. Melakukan penolakan izin apabila orang asing tersebut tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan persyaratan keimigrasian, sampai waktu orang asing tersebut dapat memenuhi persyaratan keimigrasian.

Dalam rangka kehati-hatian (*selective policy*) diperlukan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan dimaksud dimulai dari

mereka masuk, selama berada di Indonesia dan kepulangannya ke negara asal. Selain itu, pengawasan juga mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administrasi maupun kegiatan yang dilakukan selama di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang berada di Indonesia dilakukan oleh Kantor Keimigrasian dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan cara:

- a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib melapor kepada aparat kepolisian dan pemerintah yang diberi wewenang setempat, hal ini guna untuk melakukan:
 - 1) Pendekatan keberadaan orang asing
 - 2) Pemeriksaana administrasi orang asing tersebut
 - 3) Pencatatan orang asing termasuk photo dan sidik jari sebagai dokumentasi pengawasan terhadap orang asing
- b. Melakukan pemantauan dan gerak-gerik orang asing selama berada di Indonesia, apakah telah sesuai dengan izin keimigrasian.
- c. Melakukan pengarahan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap orang asing selama berada di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah

Artikel

Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap perizinan keimigrasian yang berupa izin tinggal bagi orang asing di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan dilakukan monitoring izin tinggalnya, sehingga pada waktu izinnya akan habis atau telah habis dapat dilakukan peringatan dan tindakan pengamanan. Pendaftaran orang asing dilakukan setelah berada di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) bulan keatas, yaitu orang asing yang memiliki izin kunjungan sampai 3 (tiga) bulan, sedangkan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap umumnya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan, pendaftaran dilakukan pada waktu yang bersangkutan memohon perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 (tiga) bulan, sedangkan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap pendaftaran dilakukan pada waktu orang asing diberikan izin tinggalnya. Tindakan terhadap orang asing diberlakukan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan perbuatan melawan hukum terhadap salah satu aspek tersebut, seperti aspek masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, meliputi penyimpangan atau pelanggaran tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau kedatangannya yang habis masa berlakunya untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

D. Mekanisme Pengawasan Warga Negara Asing di Kota Balikpapan

Dalam rangka pengawasan mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan

orang asing di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan dalam hal ini adalah sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap warga negara Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal. Sesuai dengan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasiannya itu dengan cara sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan mengolahsertamenyajikan data dan informasi;
 2. menyusun daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
 3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
 4. pengambilan foto dan sidik jari, serta;
 5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Berdasarkan wawancara dengan bapak Sahat Pasar ibu, S.sos., M.M menyatakan bahwa selama ini proses mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data dan informasi di kantor imigrasi Balikpapan tidak terdapat masalah. Kantor Imigrasi Balikpapan melakukan penyusunan daftar nama orang asing yang masuk ke kota Balikpapan, kegiatan ini dilakukan langsung oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan. Mekanisme pengawasan keimigrasian Balikpapan baik itu di Kantor Imigrasi Balikpapan juga di tempat pemeriksaan imigrasi telah dilengkapi

Artikel

sarana dan prasana yang memadai dan sudah berjalan dengan baik.¹⁷

Berdasarkan wawancara selama ini dalam proses pendataan pengumpulan data tidak terjadi masalah. Hambatan yang di hadapi dalam kegiatan pengawasan warga negara asing yang ada di Balikpapan adalah terbatasnya personil yang dimiliki kantor imigrasi serta wilayah kerja yang cukup luas. Sehingga pengawasan kegiatan orang asing yang ada di Balikpapan belum berjalan dengan maksimal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan di lakukan oleh pihak imigrasi yang bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan dua acara yaitu pengawasan administrasi yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing oleh kantor imigrasi Kelas 1 Balikpapan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya personil yang dimiliki oleh kantor Imigrasi Balikpapan dan kurangnya koordinasi antara tim pemantau orang asinggabungan yang telah dibentuk, sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi

Balikpapan tidak berjalan secara maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Balikpapan agar pengawasan keimigrasian dapat berjalan secara maksimal dan agar tidak ada lagi kegiatan warga negara asing yang luput dari pengawasan.
2. Tindakan projustisi sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jimly, n.d.

Hamidi, Jazim, and Charles Christian Mathaus. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.

Manan, Bagir. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Vol. 14. Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000.

PANE, INDAH APRIYANI BR. "PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA

¹⁷ Wawancara dengan kepala imigrasi kelas I Balikpapan, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan

Artikel

(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan),” 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Pub., 2009.

Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007.

SINAGA, LIANORA, JUBAIR JUBAIR, and SYACHDIN SYACHDIN. “PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI KOTA PALU (STUDI KASUS DI IMIGRASI KLAS I PALU).” *Legal Opinion* 6, no. 3 (n.d.): 191–205.

Sunarso, Siswantoro. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2012.

Tumbol, Charles Irfan Alexander. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.” *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 4 (2019).

Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004.

A. Sumber Lain

Redaksi Indonesia.go.id, “Indonesia.Go.Id,” Indonesia.go.id, accessed August 27, 2019, <https://indonesia.go.id/> diakses langsung pada tanggal 27 Februari 2012)

Wawancara dengan kepala imigrasi kelas I Balikpapan, Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan